

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang sering dihadapi oleh Negara-negara berkembang adalah masalah ekonomi, termasuk Negara Indonesia saat ini permasalahan ekonomi sering kali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti kemiskinan dan juga pengangguran. Kemiskinan merupakan permasalahan bagi setiap warga negara, golongan, sampai pada masing-masing individu. Pemerintah sebetulnya memiliki program-program yang telah digulirkan dalam rangka menanggulangi bencana ini, dan salah satu yang menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran adalah dengan mengelola hasil zakat yang diperoleh oleh lembaga keuangan untuk diberikan kepada yang membutuhkan. (Anwar, 2018, p. 42)

Tujuan rukun Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, salah satunya dengan melaksanakan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Dimana zakat berada pada urutan yang ketiga setelah sholat. Bahkan karena keutamaannya hampir semua perintah Al-Quran yang menyebutkan tentang sholat selalu dibarengi dengan zakat. Nabi SAW telah

menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya di dalam Islam, yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama.

Sebagai salah satu pilar utama dalam rukun islam ialah zakat. Mengapa disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan juga kewajiban sosial bagi umat islam yang kaya (*aghniya*) ketika memenuhi *nisab* (batas maksimal) dan *hawl* (waktu satu tahun), secara sosiologis zakat bertujuan untuk meratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan secara dengan layak.

Adanya zakat tidak hanya bermanfaat untuk membantu saudara muslim yang membutuhkan saja, lebih dari itu, adapun beberapa hukmah dan manfaat dari berzakat. Antara lainnya yaitu yang pertama sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT dengan rasa syukur atas nikmat yang diberikan, serta mampu menumbuhkan akhlak mulia dengan menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi. Dan yang kedua, mampu menolong, membantu, membina masyarakat kearah hidup yang lebih sejahtera.

Zakat menurut bahasa berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Zakat merupakan salah satu konsep ajaran islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur

pokok bagi penegakkan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat syarat tertentu. Zakat pun termasuk dalam kategori ibadah wajin seperti shalat, haji, puasa yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan sunah. (Yasin, 2011)

Secara sosial zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial, dengan adanya lembaga zakat maka kelompok yang lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena adanya substansi zakat yang merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup ditengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan juga tradisi saling tolong menolong.

Zakat merupakan harta yang wajib disishkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim (*muzakki*) sesuai dengan ketentuan agama untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Sehingga mengelola zakat ialah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat seperti pendistribusian, pemungutan atau pengumpulan dana agar tidak terjadi penyimpangan didalamnya..

Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau dapat juga diartikan proses

pemberian pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Pengelolaan zakat mencakup pengumpulan, pendayagunaan dan pengendalian. Dengan demikian, pengelolaan keuangan bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran dan saldo dana.

Pengelolaan zakat itu sebenarnya mempunyai dua sisi yang penting yang juga harus diperhatikan pembinaanya yaitu pada sisi penerimaan dan pendistribusian, pada sisi penerimaan ada beberapa aspek penting yang terkadang didalamnya seperti aspek pengumpulan dan pengelolaan data, aspek pelayanan perhitungan zakat, aspek penagihan dan aspek pencatatan setoran zakat.

Banyak aspek penting yang harus diperhatikan para pengelola zakat untuk menunjukkan tidak mudahnya masalah pengelolaan zakat itu, apalagi kalau ingin agar pengelolaan zakat itu dapat mencapai sasaran secara optimal.

Disamping itu untuk lebih memahami tentang zakat dan zakat produktif maka penulis memaparkan yang berkaitan dengannya. Zakat adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan dan juga telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sedangkan Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, baik sifatnya dalam bentuk pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*), bagi hasil atau hibah.

Dengan adanya zakat produktif ini tujuannya agar masyarakat bisa meningkatkan kualitasnya bukan hanya dunia namun juga diakhirat. Dan juga dengan adanya zakat produktif ini dapat memandirikan penerima zakat melalui pemberian hibah untuk modal usaha mereka. Karena zakat produktif ini merupakan zakat yang dikelola dengan cara produktif yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada penerima zakat dan kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dari beberapa hal diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi di Indonesia saat ini, agar kiranya zakat produktif yang diberikan, masyarakat bias berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka. Karena zakat memiliki peran dan fungsi sosial ekonomi yang penting, maka Negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat tersebut, dengan cara itulah akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang baik dan semakin meningkat, yaitu peningkatan produktifitas yang bersamaan dengan pemerataan pendapatan dan peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan terciptanya keadaan sosial dalam masyarakat, untuk pelaksanaan tersebut zakat produktif merupakan salah satu alternative yang signifikan sebagai salah satu cara peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Zakat produktif menjadi salah satu solusi agar pemberdayaan ekonomi juga bisa menyentuh masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Adapun pengelolaannya zakat bukan semata-mata dilakukan secara individual, tetapi

dilaksanakan oleh sebuah lembaga khusus yang menanganinya, yang memenuhi syarat tertentu yang disebut Amil Zakat.

Mengelola dana zakat yaitu merupakan suatu proses atau langkah untuk mengatur atau mengelola zakat dalam pengumpulan zakat yang dilakukan, dan hal terpenting dalam pengelolaan dana zakat ialah cara yang ditempuh dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. itulah yang menjadi latar belakang pentingnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dana zakat agar organisasi pengelola dana zakat tidak menempuh caranya sendiri-sendiri.

Potensi zakat di Indonesia terbilang cukup tinggi, apalagi dengan mayoritas penduduk di Indonesia yang beragama Islam. Sehingga pemerintah pun memberikan payung hukum kepada lembaga-lembaga amil zakat dalam mengelola Zakat, termasuk upaya-upaya lembaga amil zakat dalam mendapatkan dana tambahan dari mekanisme zakat untuk menyelesaikan masalah perekonomian. (Ichsan & Jannah, 2019)

Di Indonesia, pengelolaan dana zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh Negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dengan adanya aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ

diharapkan bisa lebih baik dengan kiat meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada organisasi pengelola zakat tersebut. kinerja organisasi pengelola zakat selayaknya harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen organisasi dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip atau paradigma yang dianutnya.

Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. kedua, professional. Lembaga tersebut harus professional pengelolaannya bukan sebagai lembaga yang dikelola sebagai sampingan. Ketiga, transparan. Dengan transparansi pengelolaan zakat maka akan tercipta suatu system control yang baik.

Pemerintah tidak secara langsung mengelola dana zakat dalam arti pengumpulan dan penyalurannya. Peran pemerintah merupakan regulator, motivator, fasilitator dan koordinator dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS atau LAZ. Adapun yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat dan
- d. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (Drs. H. Hamka, 2012)

Adapun dari informasi yang saya dapat dari Bapak Mahmud Dimiyati, S.Sos selaku ketua di BAZNAS Kotabaru berupa data hasil yang dikerjakan oleh BAZNAS kotabaru tahun 2019 yang mana dana Zakat tersebut diperoleh dari mana saja. Pada BAZNAS Kabupaten Kotabaru memperoleh Dana Zakat terbilang cukup banyak sebesar Rp.701.456.000,00 yang mana dari jumlah tersebut dapat dilihat dari sisi program ataupun sisi Syariah. Dan untuk total penyaluran/pendayagunaan oleh program kotabaru makmur terbilang cukup banyak yaitu Rp. 71.500.000,00.

Mengenai program Kotabaru Makmur yang dibahas oleh penulis untuk penelitian proposal ini adalah pendayagunaan dana zakat untuk usaha kecil sebagai penambah modal usaha dengan nilai antara Rp. 1.000.000,00 sampai dengan Rp. 3.000.000,00. Jenis usaha kecil antara lain pedagang sembako dirumah, warung, pedagang sayur keliling. Penjual balon, penjual gula merah dan lain-lain. Pada program ini sifatnya pinjaman modal tanpa bunga (*qardhul hasan*) yang harus dikembalikan (10 kali angsuran), namun sesuai syariah bilamana kondisi mereka tidak memungkinkan untuk mengembalikan maka dikurun waktu tertentu (lebih dari 3 tahun) yang semula pinjaman modal dirubah menjadi bantuan modal (sedekah).

Dari pernyataan tersebut penulis melihat bahwa BAZNAS Kabupaten Kotabaru memiliki peranan yang penting dalam mengelola zakat baik itu penyaluran atau pendistribusian dalam bidang ekonomi untuk mensejahterakan usaha masyarakat sehingga penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul

“Pengelolaan Dana Zakat Produktif melalui Program Kotabaru Makmur pada BAZNAS Kabupaten Kotabaru”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Kotabaru?
2. Apa saja kendala dalam mengelola Dana Zakat Produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Kotabaru melalui program Kotabaru makmur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupetn Kotabaru.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam mengelola dana zakat produktif untuk kesejahteraan mustahiq melalui program Kotabaru Makmur.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah arahan yang menjadi pedoman pada setiap penelitian untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian yang dirumuskan tersebut. dari rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini ialah :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Kotabaru?
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam mengelola Dana Zakat Produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Kotabaru melalui program Kotabaru makmur?

2. Manfaat penelitian

- a. Secara Teoritis
 1. Diharapkan penelitian ini menambah pengetahuan dan pengembangan keilmuan bagi Ilmu Pengetahuan Ekonomi secara khusus yang juga berhubungan dengan zakat khususnya pengelolaan keuangan atau dana zakat dana untuk kesejahteraan mustahiq.
 2. Dapat dikaji materi-materi yang berhubungan dengan Zakat Produktif terutama yang berkenaan dengan kesejahteraan mustahiq.

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literasi untuk penelitian yang relevan dimasa yang akan datang.
4. Penelitian ini diharapkan dengan kiranya sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang dari penelitian ini, serta sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah ilmu pengetahuan , baik dari pihak perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

b. Secara Praktis

1. Bagi peneliti sendiri bermanfaat untuk menambah Ilmu dan pengetahuan serta pengalaman khususnya bagi penulis manajemen pengelolaan dana zakat produktif.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi serta wawasan terkait manajemen pengelolaan dana zakat produktif yang dikelola oleh badan amil zakat.
3. Bagi instansi terkait diharapkan dapat memberikan masukan serta saran mengenai analisis upaya dalam mengelola dana zakat produktif.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman dan menghilangkan perbedaan yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi yang dijadikan sebagai landasan pada pembahasan selanjutnya :

1. Pengelolaan Dana / Keuangan.

Pengelolaan dana atau keuangan merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang di zakati, mustahik, dan amil. Pengelolaan yang dimaksud ialah kegiatan dalam rangka mendayagunakan dana zakat tersebut oleh lembaga yang bertugas seperti BAZNAS atau LAZ, atau lembaga sejenis lainnya.

2. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik yang bersifat lebih kepada tata cara pengelolaan zakat dalam rangka pemberdayaan umat. Zakat produktif ialah zakat yang diberikan kepada mustahik yang akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Zakat produktif merupakan modal usaha yang diberikan untuk menjalankan usaha atau suatu kegiatan ekonomi untuk menumbuhkan kembangkan usaha ekonomi mustahiq untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Program Kotabaru Makmur

Program Kotabaru Makmur adalah salah satu program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kab. Kotabaru. Program kotabaru makmur yaitu program yang bergerak dibidang ekonomi. Bidang ekonomi yaitu program pendayagunaan dana zakat dan infaq untuk usaha kecil sebagai penambah modal usaha dengan nilai antara 1 juta hingga 3 juta.

4. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kotabaru

BAZNAS Kab. Kotabaru merupakan Lembaga Non Struktural yang bersifat Mandiri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAZNAS melaksanakan fungsi berupa pelaksanaan, perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengumpulan. Penyaluran atau pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian relevan merupakan penelitian yang banyak ditemukan referensi- referensi penelitian yang sama kaitannya dengan penelitian ini. Uraian lengkap mengenai penelitian-penelitian yang relevan ialah sebagai berikut.

1. Verawati (2020) Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di LAZNAS Lembaga

Manajemen Infaq Kalimantan Selatan)

a. Persamaan

Terdapat persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawati, yaitu meneliti mengenai pemberian Modal Zakat Produktif dalam bentuk Modal Usaha.

b. Perbedaan

Terdapat beberapa perbedaan dari hasil penelitian ini dengan penelitian oleh verawati, penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana cara pengelolaan dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Kotabaru,

sedangkan penelitian oleh Verawati lebih fokus untuk pemberdayaan Mustahik. serta Objek penelitian pun juga berbeda, karena Verawati (2020) berobjek kepada Lembaga Manajemen Infaq (KAL-SEL), sedangkan peneliti ber objek kepada BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

2. Halimah, Nur (2014), Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif pada LAZ Sidogiri Pasuruan

a. Persamaan

Terdapat beberapa persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Halimah, Nur. *Pertama*, sama-sama meneliti mengenai Dana Zakat Produktif. *Kedua*, meneliti bagaimana Pengelolaan Dana dari Proses Perencanaan, pengumpulan serta penyaluran dana zakat produktif kepada mustahik yang membutuhkan.

b. Perbedaan

Terdapat beberapa persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Halimah, Nur. *Pertama*, Objek penelitian yang berbeda lokasi, yang di mana Halimah melakukan penelitian yang bertempat pada LAZ Sidogiri, sedangkan peneliti bertempat di BAZNAS Kabupaten Kotabaru. *Kedua*, Halimah dalam segi Pengelolaannya menggunakan Strategi CONZIS dan PENZIS, berbeda dengan BAZNAS yang melakukan pengelolaan melalui Pemanfaatan Rekening dan layanan Jemput Bola.

3. Sela Nur Fitria (2017), Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik

a. Persamaan

Penelitian ini melakukan Program usaha Zakat Produktif untuk

membantu fakir miskin atau mustahik yang membutuhkan modal usaha.

b. Perbedaan

Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sela Nur Fitria, penelitian ini lebih berfokus pada Pengelolaan Dana Zakat Produktif dan kendala dalam mengelola zakat melalui Program BAZNAS Kotabaru Makmur, sedangkan Sela lebih fokus pada Program Dompot Peduli dalam usaha pengentas kemiskinan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

1. BAB I (PENDAHULUAN). Pada bagian bab I pendahuluan ini, berisi beberapa komponen. komponen tersebut, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
2. BAB II (KAJIAN TEORI). Pada bagian bab II kajian teori ini, berisi beberapa komponen. Komponen ini merupakan teori-teori yang dijadikan landasan

untuk melakukan penelitian. Teori-teori ini yaitu efektivitas, tabungan, haji, umrah, tabungan haji dan umrah, dan minat.

3. BAB III (METODE PENELITIAN). Pada bagian bab III metode penelitian ini, berisi beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut, yaitu jenis, pendekatan, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, validitas instrumen, teknik pengolahan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian.
4. BAB IV (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN). Pada bagian bab IV hasil penelitian dan pembahasan ini berisi penjabaran dari hasil penelitian yang sudah dianalisis dan pembahasan.
5. BAB V (PENUTUP). Pada bagian bab V penutup ini berisi dua komponen, yaitu kesimpulan dan saran.